



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S;-----

Tempat lahir : Sungkup;-----

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 April 1984;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Sungkup RT.004, RW.000, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 30 / X / 2019 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

•-----Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;-----

•-----Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;-----

•Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;---

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----Menyatakan HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam;-----

- 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam;-----

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOSEF PINUS JODI;--

4.---Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di di jalan blok 18, afdeling delta, estate melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa telah melakukan Penganiayaan". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Nopitha Sija menelepon ibunya yang bernama Zaenab, untuk menjemput Saksi di blok 18, Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Beberapa menit kemudian yang datang menjemput adalah ayah Saksi Nopitha Sija yang bernama Rohmad dengan ditemani sopir dump truck yaitu Saksi Sifa Rifai Alias Kipli dan Mandor Rawat yang Saksi Nopitha Sija tidak kenali namanya dengan menggunakan/mengendarai Dump truck, kemudian Saksi Nopitha Sija dengan di gonceng ayahnya pulang ke bace camp delta PT. TSA dengan mengendarai motor yang Saksi Nopitha Sija gunakan berboncengan sebelumnya dengan Saksi Yosep Pinus Jodi;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa Herwanto mendatangi Saksi Yosep Pinus Jodi di blok 18, Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah sekitar jam 16. 00 Wib. Kemudian Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan kanannya kearah muka korban dan dilihat oleh Saksi Sifa Rifai Alias Kipli. Kemudian Saksi Sifa Rifai Alias Kipli berlari dan terjatuh. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Yosep Pinus Jodi, kemudian Terdakwa menarik dan merangkul Saksi Yosep Pinus Jodi untuk menyuruh pulang. Lalu karena Saksi Yosep Pinus Jodi terus memberontak, Terdakwa langsung memukul ke arah mata sebelah kiri, hidung, mulut, kening dan kepala Saksi Yosep Pinus Jodi;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yosep Pinus Jodi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 812/1016.A/IV/RSUD/2019

halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Lamandau dan ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H, Sp.KF, SH pada tanggal 02 April 2019 di Nanga Bulik, dengan kesimpulan terdapat sebuah luka lecet dan memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan beberapa luka lecet di wajah serta terdapat dua buah luka lecet disertai memar di kelopak mata dan tanda-tanda pendarahan di pupil mata kiri. Dan luka lecet memar di hidung dan bibir atas serta luka robek di lidah yang menghalangi untuk menjalankan aktivitasnya;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan :-----

1.Saksi YOSEP PINUS JODI Anak dari ALPONSUS ASONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi bersama-sama dengan pacar Saksi yang bernama Saksi NOPITHA mendatangi keluarga Saksi yang sedang mengadakan acara pembaptisan di Desa Sungkup RT.03 Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi dan Saksi NOPITHA pulang dari acara tersebut tiba-tiba ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Saksi NOPITHA menyuruh Saksi untuk berhenti dan bermaksud menggantikan Saksi mengemudikan sepeda motor karena melihat Saksi sudah dalam keadaan mabuk namun Saksi menolaknya dan menyuruh Saksi NOPITHA pulang terlebih dahulu membawa sepeda motor kemudian karena khawatir terjadi apa-apa Saksi NOPITHA lalu menghubungi orangtuanya dan tidak beberapa lama kemudian datang orangtua Saksi NOPITHA bersama dengan mantan pacar dari Saksi NOPITHA yang bernama Saksi KIPLI dan seseorang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan dump truck lalu setelah Saksi NOPITHA dengan orangtuanya pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi kendarai, Saksi KIPLI dan seseorang yang tidak Saksi kenal berusaha membawa Saksi masuk ke dalam truck untuk diantar pulang namun karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk berat dan kesal melihat Saksi KIPLI yang merupakan

halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan pacar dari Saksi NOPITHA, Saksi menolak untuk dibawa masuk ke dalam truck lalu tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa yang mengetahui kalau Saksi KIPLI adalah mantan pacar dari Saksi NOPITHA langsung menyuruh Saksi KIPLI dan temannya untuk pulang terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa berusaha membawa Saksi masuk ke dalam truck namun Saksi tetap menolaknya lalu karena Saksi terus memberontak dan menolak untuk dibawa pulang, Terdakwa kemudian memegang rambut Saksi dan memukul Saksi dengan tangan kosong ke bagian wajah Saksi berkali-kali hingga Saksi mengerang kesakitan dan tidak berdaya lalu setelah Saksi naik ke dalam truck, Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi NOPITHA kemudian pada malam harinya Ayah Saksi datang menjemput dengan menggunakan mobil dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Lamandau untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang Saksi alami akibat dipukul oleh Terdakwa;-----

•-----Bahwa seingat Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;-----

•-Bahwa seingat Saksi Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•-----Bahwa seingat Saksi pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukul/mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.-----Saksi NOPITHA SIJA Anak dari SION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YOSEP;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi bersama-sama dengan pacar Saksi yang bernama Saksi YOSEP mendatangi keluarga Saksi YOSEP yang sedang mengadakan acara pembaptisan di Desa Sungkup RT.03 Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 15.00 Wib Saksi YOSEP yang sudah dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman tuak di acara tersebut mengajak Saksi untuk pulang namun kemudian karena ketika melintas di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Saksi melihat Saksi YOSEP sudah dalam keadaan mabuk berat dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi menyuruh Saksi YOSEP untuk berhenti dan bermaksud untuk menggantikannya mengemudikan sepeda motor namun Saksi YOSEP menolaknya dan menyuruh Saksi untuk pulang terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut lalu karena khawatir terjadi apa-apa Saksi kemudian menghubungi orangtua Saksi lalu tidak beberapa lama kemudian datang orangtua Saksi bersama dengan Saksi KIPLI dengan menggunakan dump truck lalu setelah itu Saksi pulang bersama dengan orangtua Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi YOSEP kendarai, sedangkan Saksi KIPLI rencananya yang akan membawa pulang Saksi YOSEP yang sudah dalam keadaan mabuk dengan menggunakan truck namun pada saat Saksi menunggu di rumah ternyata Saksi KIPLI datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi bertanya kepada Saksi KIPLI mengenai keberadaan Saksi YOSEP lalu Saksi KIPLI mengatakan kalau Saksi YOSEP sedang dibujuk pulang oleh Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa membawa Saksi YOSEP dengan menggunakan truk namun Saksi YOSEP dalam keadaan luka-luka di wajahnya dan mengerang kesakitan kemudian belum sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai apa yang terjadi terhadap Saksi YOSEP, Terdakwa sudah pergi terlebih dahulu lalu setelah Saksi tanyakan kepada Saksi YOSEP mengenai luka-luka yang dialaminya ternyata menurut Saksi YOSEP, luka-luka tersebut akibat dipukuli oleh Terdakwa kemudian pada malam harinya Ayah Saksi YOSEP datang menjemput Saksi YOSEP lalu membawa Saksi YOSEP ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang dialaminya;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan kosong;-----

halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa memukul Saksi YOSEP menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukulkan / mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

- -----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi YOSEP harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

- -----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.Saksi SIFAK RIFAI Alias KIPLI BIN MUHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- ---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YOSEP;-----

- -----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib ketika Saksi sedang minum es teh bersama dengan Terdakwa di Perumahan Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau tiba-tiba orangtua Saksi NOPITHA meminta tolong Saksi untuk menjemput Saksi NOPITHA dan pacarnya yang bernama Saksi YOSEP di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau karena Saksi YOSEP mabuk berat kemudian atas hal tersebut, Saksi bersama-sama dengan orangtua Saksi NOPITHA dan Sdr. ZAILANI langsung berangkat dengan menggunakan dump truck menuju ke Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau lalu setibanya Saksi bersama-sama dengan orangtua Saksi NOPITHA dan Sdr. ZAILANI di tempat tersebut Saksi YOSEP yang sudah dalam keadaan mabuk berat

halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meracau tidak karuan kemudian orangtua Saksi NOPITHA bersama dengan Saksi NOPITHA pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi YOSEP gunakan sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. ZAILANI berusaha membujuk Saksi YOSEP untuk masuk ke dalam truk namun Saksi YOSEP terus memberontak lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berusaha untuk membujuk Saksi YOSEP untuk naik ke dalam truck namun Saksi YOSEP tetap menolaknya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. ZAILANI untuk pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu setelah Saksi dan Sdr. ZAILANI tiba di rumah Saksi NOPITHA tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi YOSEP menggunakan truck namun setelah Saksi melihat kondisi Saksi YOSEP ternyata Saksi YOSEP mengalami sejumlah luka-luka di bagian wajahnya dan mengerang kesakitan lalu belum sempat Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai luka-luka yang di alami oleh Saksi YOSEP, Terdakwa sudah terlebih dahulu pergi;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, luka-luka yang dialami oleh Saksi YOSEP akibat dipukuli oleh Terdakwa;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan kosong;-----

• Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa memukul Saksi YOSEP menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukulkan / mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi YOSEP harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.Saksi ALPONSUS ASONG Anak dari ACIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YOSEP;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YOSEP, Saksi baru mengetahui kalau Saksi YOSEP telah dipukuli oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelpon oleh Saksi NOPITHA yang memberitahukan kalau Saksi YOSEP di pukuli oleh Terdakwa lalu setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menjemput Saksi YOSEP di rumah Saksi NOPITHA kemudian membawa Saksi YOSEP ke Rumah Saksit Lamandau untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang dialaminya;-----

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan kosong;-----

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, Terdakwa memukul Saksi YOSEP menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOSEP, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukulkan / mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi YOSEP harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

• Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul Saksi YOSEP;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang minum es teh bersama dengan Saksi KIPLI di Perumahan Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau tiba-tiba orangtua Saksi NOPITHA meminta tolong Terdakwa dan Saksi KIPLI untuk menjemput Saksi NOPITHA dan pacarnya yang bernama Saksi YOSEP di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau karena pacar Saksi NOPITHA yang bernama Saksi YOSEP mabuk berat kemudian atas hal tersebut, Saksi KIPLI bersama-sama dengan orangtua Saksi NOPITHA dan Sdr. ZAILANI langsung berangkat dengan menggunakan dump truck menuju ke Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau lalu tidak lama kemudian Saksi NOPITHA dan orangtuanya datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi NOPITHA dan orangtuanya menceritakan kepada Terdakwa kalau Saksi YOSEP mabuk berat dan tidak mau diajak pulang kemudian Saksi NOPITHA dan orangtuanya meminta agar Terdakwa yang membujuk Saksi YOSEP agar mau pulang lalu dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mendatangi Saksi YOSEP di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau kemudian setibanya di sana Terdakwa melihat Saksi YOSEP yang dalam keadaan mabuk berat tidak mau diajak masuk ke dalam truck oleh Saksi KIPLI dan Sdr. ZAILANI lalu melihat hal tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi KIPLI dan Sdr. ZAILANI untuk pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencoba membujuk Saksi YOSEP untuk mau masuk ke dalam truk akan tetapi Saksi YOSEP menolaknya lalu karena emosi melihat Saksi YOSEP tidak mau masuk truk untuk pulang, Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan ke bagian wajahnya beberapa kali hingga Saksi YOSEP mengeluarkan darah dari hidung lalu setelah Saksi YOSEP mau masuk ke dalam truck, Terdakwa langsung

halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi YOSEP ke rumah Saksi NOPITHA kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa;-----

•-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSEP karena emosi melihat Saksi YOSEP yang sudah mabuk berat tetapi tidak mau diajak untuk pulang;-----

•--Bahwa Terdakwa dengan Saksi YOSEP sudah berdamai dan saling memaafkan;-----

•-----Bahwa Terdakwa memukul Saksi YOSEP menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•-Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukulkan / mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----

•-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi YOSEP harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 812/1016.A/IV/RSUD/2019 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H, Sp.KF, SH dari RSUD Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan terdapat sebuah luka lecet dan memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan beberapa luka lecet di wajah serta terdapat dua buah luka lecet disertai memar di kelopak mata dan tanda-tanda pendarahan di pupil mata kiri. Dan luka lecet memar di hidung dan bibir atas serta luka robek di lidah yang menghalangi untuk menjalankan aktivitasnya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang minum es teh bersama dengan Saksi KIPLI di Perumahan Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau tiba-tiba orangtua Saksi NOPITHA meminta tolong Terdakwa dan Saksi KIPLI untuk menjemput Saksi NOPITHA dan pacarnya yang bernama Saksi YOSEP di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau karena pacar Saksi NOPITHA yang bernama Saksi YOSEP mabuk berat kemudian atas hal tersebut, Saksi KIPLI bersama-sama dengan orangtua Saksi NOPITHA dan Sdr. ZAILANI langsung berangkat dengan menggunakan dump truck menuju ke Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau lalu tidak lama kemudian Saksi NOPITHA dan orangtuanya datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi NOPITHA dan orangtuanya menceritakan kepada Terdakwa kalau Saksi YOSEP mabuk berat dan tidak mau diajak pulang kemudian Saksi NOPITHA dan orangtuanya meminta agar Terdakwa yang membujuk Saksi YOSEP agar mau pulang lalu dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mendatangi Saksi YOSEP di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau kemudian setibanya di sana Terdakwa melihat Saksi YOSEP yang dalam keadaan mabuk berat tidak mau diajak masuk ke dalam truck oleh Saksi KIPLI dan Sdr. ZAILANI lalu melihat hal tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi KIPLI dan Sdr. ZAILANI untuk pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencoba membujuk Saksi YOSEP untuk mau masuk ke dalam truk akan tetapi Saksi YOSEP menolaknya lalu karena emosi melihat Saksi YOSEP tidak mau masuk truk untuk pulang, Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan ke bagian wajahnya beberapa kali hingga Saksi YOSEP mengeluarkan darah dari hidung lalu setelah Saksi YOSEP mau masuk ke dalam truck, Terdakwa langsung membawa Saksi YOSEP ke rumah Saksi NOPITHA kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa;-----

•-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSEP karena emosi melihat Saksi YOSEP yang sudah mabuk berat tetapi tidak mau diajak untuk pulang;-----

•-Bahwa Terdakwa dengan Saksi YOSEP sudah berdamai dan saling memaafkan;-----

halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YOSEP menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut belakang Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal memukulkan / mengayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung, bibir, kening dan kepala sehingga Saksi YOSEP harus dirawat di Rumah Sakit Lamandau selama 3 (tiga) hari;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Barang siapa;

2.-----Melakukan Penganiayaan;

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur melakukan penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Blok 18 Afdeling Delta, Estate Melata, PT. Tanjung Sawit Abadi, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau Terdakwa telah memukul Saksi YOSEP dengan menggunakan tangan kosong, karena Terdakwa emosi melihat Saksi YOSEP yang sudah dalam keadaan mabuk berat tetapi tidak mau diajak untuk pulang dan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 812/1016.A/IV/

halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/2019 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H, Sp.KF, SH dokter pada RSUD Kabupaten Lamandau akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YOSEP mengalami luka lecet dan memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan beberapa luka lecet di wajah serta terdapat dua buah luka lecet disertai memar di kelopak mata dan tanda-tanda pendarahan di pupil mata kiri dan luka lecet memar di hidung dan bibir atas serta luka robek di lidah;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang tidak bias mengendalikan emosi tentunya dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1.---Menyatakan Terdakwa HERWANTO Anak Dari SILVESTER SIYU. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang bertuliskan MEMENTO MORI dengan gambar tengkorak berwarna hitam;-----

- 1 (satu) lembar celana levis dengan merk Giordano berwarna hitam;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOSEF PINUS JODI;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Ngb



EDI ZARQONI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)